



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 1 dari 8 hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2013/PN.RNI.

PENETAPAN

Nomor : 43/Pdt.P/2013/PN.Rni.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menetapkan penetapan dalam perkara permohonan atas nama pemohon :

	Nama	:	SYAFRIL
	Tempat lahir	:	Bukit Tinggi
	Tanggal lahir	:	22 Februari 1973
	Jenis kelamin	:	Laki-laki
	Tempat tinggal	:	Jl. Soekarno-Hatta RT.01 RW.02 Kel. Ranai Kota Kel. Ranai Kota- Kab. Natuna
	Kebangsaan	:	Indonesia.
	Agama	:	Islam.
	Pekerjaan	:	Pedagang

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tertanggal 19 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai dalam register perkara nomor 43/Pdt.P/2013/PN.Rni., pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa dalam permohonannya tersebut, Pemohon pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, telah menikah dengan seorang perempuan bernama **SUSANTI**, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No: K5/PW/01/493/X/1996 (fotocopy terlampir);
- Bahwa dari pernikahan tersebut, telah dikarunia anak laki-laki bernama **MANDALA** dilahirkan di RANAI pada HARI SABTU tanggal 08 NOVEMBER 2008 jAM 11.00 Wib. Anak Ke -3 yang merupakan anak kandung dari ayah bernama **SYAFRIL** dan ibu kandung yang bernama **SUSANTI** dengan dibantu oleh DOKTER;
- Bahwa hingga saat inikelahiran anak pemohon tersebut belum didaftarkan Kelahiranya di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Natuna oleh karena kesibukan pemohon, sehingga anak pemohon tersebut belum mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa untuk mendapatkan akta kelahiran anak pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari pengadilan negeri setempat yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Ranai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakannya tersebut, Pemohon memohon Pengadilan mengeluarkan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memerintahkan / memberi kuasa kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kab. Natuna untuk mendaftarkan kelahiran pemohon dalam register yang diperuntukkan untuk itu dengan mengeluarkan sebuah Akte Kelahiran yang isinya berbunyi sebagai berikut “bahwa di **RANAI** pada hari **SABTU**, Tanggal **08 NOVEMBER 2008** pukul 11.00 WIB, telah lahir anak ke 3 seorang anak laki-laki yang diberi nama **SATRIA MANDALA** , yang merupakan anak kandung dari ayah bernama **ALI PATAH (alm)** dan Ibu kandung bernama **SUSANTI** ;
- Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 8 hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2013/PN.RNI.

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK.2103072730001, ----- diberi tanda P-1;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Istri Pemohon NIK.2103074607780003, ----- diberi tanda P-2;
- Foto Kutipan Akta Nikah Nomor :K.5/PWY/493/X/1996 tertanggal 14 September 1996 , ----- diberi tanda P-3;
- Surat Keterangan Kelahiran tertanggal 15 Mei 2012 dari RSUD NATUNA,----- diberi tanda P-4-----
- Surat Keterangan Kelahiran tertanggal 23 Desember 2010 dari Kelurahan Ranai,----- diberi tanda P-5-----
- Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 2103070102080011, ----- diberi tanda P-6;-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa P-1, P-2 ,P-3, P-4,P4,P5,P6 tersebut telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa ternyata cocok dan sama dengan aslinya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan buksi surat pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1 Saksi **MARLIA**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga, tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon serta bersedia disumpah.
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga ;
- Pemohon sudah menikah dan istri Pemohon bernama Susanti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :

- DIDIT SYAPUTRA
- NURUL SYAFITRI
- SATRIA MANDALA
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan tentang kelahiran anak Pemohon bernama Satria Mandala untuk pembuatan akta kelahiran anaknya ;
 - Bahwa Anak Pemohon Satria Mandala lahir di RSUD Natuna pada hari Sabtu tanggal 8 November 2008 ;
 - Bahwa Saksi tidak ikut menyaksikan proses persalinan anak Pemohon tersebut, saya hanya membantu-bantu dirumah ;
 - Satria Mandala sekarang berumur \pm 5 (lima) tahun ;

- 2 Saksi **HOERUDIN** , pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak akhir tahun 2007 ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan istri Pemohon bernama Susanti ;
- Bahwa Anak Pemohon Satria Mandala lahir di RSUD Natuna pada hari Sabtu tanggal 8 November 2008 ;
- Satria Mandala sekarang berumur \pm 5 (lima) tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 8 hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2013/PN.RNI.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti di atas pemohon tidak ada mengajukan bukti-bukti lain

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap sebagai satu kesatuan dari berkas perkara ini dan turut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan dalil-dalil pemohon dan bukti yang terungkap dipersidangan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa anak laki-laki Pemohon yang bernama **SATRIA MANDALA** adalah anak kandung dari seorang ayah bernama **SYAFRIL** dan ibu kandung bernama **SUSANTI** yang dilahirkan di **RANAI** pada hari **SABTU** tanggal **08 NOVEMBER 2008** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **MARLIA** dan keterangan saksi **HOERUDIN** dihubungkan dengan bukti surat **P-1** sampai dengan bukti surat **P-6** , diperoleh fakta hukum bahwa benar Anak Pemohon bernama **SATRIA MANDALA** , adalah anak kandung dari seorang ayah bernama **SYAFRIL** dan ibu bernama **SUSANTI** yang dilahirkan di **RANAI** , pada hari **SABTU** Tanggal **08 NOVEMBER 2008** ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan dalam pemeriksaan persidangan terbukti bahwa Anak Pemohon belum terdaftar kelahirannya dan Anak Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran, oleh karenanya permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa atas petitum permohonan pemohon pada petitum 2 yang meminta agar diperintahkan/diberikan kuasa kepada Pejabat pada kantor Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna agar mendaftarkan Kelahiran anak pemohon dapat dikabulkan karena Penetapan Pengadilan Negeri hanya merupakan syarat pelengkap yang harus dilengkapi dengan syarat-syarat lain yang ditentukan untuk dapat didaftarkanya dan dicatatnya kelahiran anak pemohon dan untuk dapat diterbitkannya/dikeluarkannya akta kelahiran atas nama anak Pemohon yakni **SATRIA MANDALA** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan kelahiran dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara permohonan ini hanya ada satu pihak yaitu pemohon dan pemohon dalam mengajukan permohonannya tidak mengajukan untuk berperkara dengan bebas ongkos perkara, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum acara perdata dalam RBG dan KUHPdata (BW), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan :

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon .
- 2 Menyatakan bahwa pada hari **SABTU** tanggal **08 NOVEMBER 2008** di **RANAI** Kabupaten Natuna Propinsi Kepulauan Riau telah lahir seorang anak berjenis kelamin **LAKI-LAKI** yang diberinama **SATRIA MANDALA**, anak kandung dari seorang Ayah bernama **SYAFRIL** dan seorang ibu bernama **SUSANTI**.
- 3 Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Natuna untuk mencatat kelahiran Anak Pemohon tersebut dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 8 hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2013/PN.RNI.

Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, serta memberikan Kutipan Akta Kelahiran tersebut kepada Pemohon.

- 4 Membebaskan ongkos perkara yang timbul akibat perkara ini kepada pemohon sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh **DEDY LEAN SAHUSILAWANE, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Ranai pada hari **SENIN TANGGAL 01 APRIL 2013** dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **RIZA HARPENI,SH.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ranai dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti tsb.

Hakim tsb,

dto

dto

= RIZA HARPENI,SH.=

= DEDY LEAN SAHUSILAWANE,SH.=

Rincian biaya :		
Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 50.000,-
Relas (panggilan)	Rp. 50.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi.	Rp. 5.000,-
JUMLAH	= Rp.144.000,-
		(seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Salinan/turunan Penetapan sesuai dengan Aslinya.
An. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Ranai
Wakil Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ASRIN SEMBIRING, S.H.
NIP. 19650506 198703 1 002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)